



PUTUSAN
Nomor 919/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2128/PJ/2021, tanggal 18 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

PT INDOMINCO MANDIRI, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Jakarta 12310, yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan Ignatius Wurwanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2024



3. Kami berpendapat bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas Objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Negeri Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp25.964.549.704,00 sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00610/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 22 Juni 2018 yang merupakan keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Februari 2015 Nomor 00035/207/15/091/17, tanggal 25 April 2017, mohon ditetapkan menjadi rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Menjadi (Rp.)
		Wajib Pajak (Rp.)	Keputusan Keberatan (Rp.)	
1	PPN Kurang/(Lebih) dibayar	-	2.596.454.971,00	-
2	Sanksi Bunga	-	1.246.298.386,00	-
3	Sanksi Kenaikan	-	-	-
4.	Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	-	3.842.753.357,00	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00610/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00035/207/15/091/17, tanggal 25 April 2017, atas nama PT Indominco Mandiri, NPWP 01.348.637.8.091-000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Jakarta 12310, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	20.426.878.236,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.832.889.657,00



Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	1.832.889.657,00
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(Lebih) dibayar	Rp	0,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00610/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00035/207/15/091/17, tanggal 25 April 2017, atas nama PT Indominco Mandiri, NPWP 01.348.637.8.091-000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Jakarta 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00035/207/15/091/17, tanggal 25 April 2017, atas nama PT Indominco Mandiri, NPWP 01.348.637.8.091-000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Jakarta 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan penggantian yang diterima untuk pembayaran *Port Charges, Selling Expenses, dan Commissions* dari PT Kitadin (KTD), secara substansi merupakan penggantian atas penyerahan jasa *blending*, jasa penyediaan fasilitas Pelabuhan, dan jasa lain yang terkait dengan proses penjualan batubara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2024



presumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007763.16/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak banding dari Pemohon Banding **PT INDOMINCO MANDIRI**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2024

